

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah kemukakan sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Majalengka Mengenai Pemberian Dispensasi Nikah karena Hamil Diluar Nikah Atas Penetapan Nomor 0463/Pdt.P/2022.PA.Mjl lebih mengedepankan fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon. Hakim melihat keadaan dalam penetapan ini bahwa anak dari kedua para pemohon telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dengan calon istri ataupun calon suaminya dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan.
2. Pertimbangan Hakim pada perkara dispensasi kawin selain berlandaskan pada aturan-aturan perUndang-undang yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia menikah. Kemudian PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan KHI Pasal 53 tentang ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dan selain itu dalam memutuskan perkara dispensasi kawin hakim juga menimbang beberapa hal yaitu Kemaslahatan dan kemudharatan yang didalamnya termasuk juga kesiapan fisik dan ekonomi anak tersebut serta kekhawatiran orang tua. Dilihat dari sudut pandang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk dapat menikah, calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Meskipun demikian, apabila terjadi penyimpangan terhadap

ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 ayat 2).

3. Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Karena Hamil Diluar Nikah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0463/Pdt/P/2022/PA.Mjl bahwa pada prinsipnya Islam tidak memberikan batasan secara jelas terkait usia berapa seseorang dinilai pantas dan ideal bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan begitu juga pendapat para ulama yang tidak membahas secara detail terkait umur yang ideal terkait pernikahan. Batasan usia perkawinan menurut fiqih adalah orang yang akan menikah telah *Mukallaf* (baligh dan berakal) dan secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, selain itu majelis Hakim menimbang juga dengan mengutip berdasarkan *Qoidah Fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nadhaairi* halaman 62 bahwa pertimbangan majelis hakim dalam penetapan nomor 0463/Pdt.P/2022/PA.Mjl bertujuan untuk menolak kemafsadatan dan lebih mengutamakan sisi kemaslahatan. Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan metode masalah mursalah sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum seperti dispensasi nikah ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pengadilan Agama Majalengka, agar tidak hanya melihat suatu perkara dari segi legalitasnya saja, namun perlu adanya pertimbangan lain seperti perlindungan terhadap anak. Walaupun terdapat *maslahat* yang ingin dicapai, namun ketika para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi terkendala dengan batasan usia seakan-akan diberi kemudahan dalam menikahkan anak terutama apabila anak sudah dalam

keadaan hamil. Dengan ini diharapkan dalam memberikan penetapan perkara dispensasi nikah harus lebih selektif dalam memberikan dispensasi, sehingga alasan-alasan yang diberikan oleh pemohon yang mengajukan dispensasi nikah dalam keadaan yang sangat mendesak atau darurat saja.

2. Bagi masyarakat, khususnya orangtua agar lebih memperhatikan dan mengawasi pergaulan anak-anaknya untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. hendaknya jangan diizinkan untuk berkumpul berdua dengan lawan jenisnya, hal tersebut untuk mencegah perbuatan yang dilarang dan anak lebih diarahkan ke dalam kegiatan yang bersifat positif. Orangtua juga harus mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.